



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 946 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 100.3.3.2/55/KPTS/408.12/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLAAN SISTEM PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya pergantian anggota (selaku Operator Kecamatan, Desa/Kelurahan) karena usulan dari Desa dan guna tertib administrasi penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan sinergi antara Desa/Kelurahan, Kecamatan serta Badan Keuangan Daerah lebih optimal, maka Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/55/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sistem Pembayaran/Penyetoran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/55/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sistem Pembayaran/Penyetoran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
  5. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/55/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sistem Pembayaran/Penyetoran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/55/KPTS/408.12/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sistem Pembayaran/Penyetoran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut :

- pada halaman lampiran, nomor urut 7.c, nomor urut 7.g dan nomor urut 7.k, kolom 3 dan kolom 4, diubah dan selengkapnya ditulis sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
7.	Anggota (selaku Operator Kecamatan, Desa/Kelurahan)		
	c. Kecamatan Pringkuku	h. Fian Wahyu Pamungkas	Tenaga Teknis Desa Dadapan
	g. Kecamatan Arjosari	f. Sutarjo	Tenaga Teknis Desa Pagutan
	k. Kecamatan Ngadirojo	d. Nevi Sintha Andasari	Tenaga Teknis Desa Hadiluwih

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 11 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

